



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 4/PID/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Otniel Karlos
2. Tempat lahir : Binala
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Binala Kecamatan Tamako
Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN TUNGGAL:

Perbuatan Terdakwa OTNIEL KARLOS melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 4/PID/2025/PT MND tanggal 07 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID/2025/PT MND tanggal 07 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Nomor NO.REG.PERK: PDM-1-11/SANGIHE/08/2024 tanggal 14 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTNIEL KARLOS Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa di tahanan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 71/Pid/B/2024/PN Thn tanggal 28 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Otniel Karlos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan' sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta PID/2024/PN Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahun yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 71/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 28 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 09 Desembser 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna, tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 71/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 11 Desember 2024 tentang keterangan tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTNIEL KARLOS Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa di tahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 71/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 28 Nopember 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, yang selanjutnya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pertimbangan Saksi Korban telah memaafkan kesalahan Terdakwa, demikian pula sebaliknya Terdakwa memaafkan kesalahan Saksi Korban yang karena perintahnya menyebabkan kecelakaan kerja pada diri orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman percobaan diharapkan dapat menimbulkan kesadaran rasa bersalah pada diri Terdakwa, disisi lain lamanya waktu sanksi pidana yang dijatuhkan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yang dapat memberikan efek jera pada diri Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatan jahatnya;

Menimbang bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan dipandang dapat dijadikan sebagai kendali prilaku Terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat, dan selain dari hal tersebut diharapkan tetap terciptanya hubungan baik antara Terdakwa, Orang Tua Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 71/Pid.B/2024/PN Thn Tanggal 28 Nopember 2024 dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 71/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 28 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari **Senin**, tanggal 13 Januari 2025, oleh Danardono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H. M.H. dan RA. Didi Ismiatun, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

VERRA LYNDA LIHAWA, S.H., M.H.

DANARDONO, S.H., M.H.

RA. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT SUSAN, S.H.